

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI E
SAMSAT TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA KANTORSAMSAT KABUPATEN
GARUT)**

***THE INFLUENCE OF THE E-SAMSAT INFORMATION
SYSTEM ON THE LEVEL OF VEHICLE TAXPAYER
COMPLIANCE
(CASE STUDY AT SAMSAT OFFICE IN GARUT
DISTRICT)***

Muhammad Wafqi Aufa Alghaviqi
Politeknik Negeri Bandung
muhammad.wafqi.amp19@polban.ac.id

Jouzar Farouq Ishak
Politeknik Negeri Bandung
jouzar.farouq@polban.ac.id

Abstract

This research was conducted to determine the influence of the implementation of the E-Samsat information system on motor vehicle taxpayer compliance at the SAMSAT Garut Regency office. The research method used is descriptive quantitative. The number of samples used in this study were 100 respondents with several criteria. Primary data obtained through a questionnaire. From the results of the coefficient of determination test, the application of the E-Samsat information system has an influence on the compliance level of motor vehicle taxpayers by 29.5%. As for the results of hypothesis testing, it can be seen that the tcount value is 6.407 and the ttable value is 1.984. These results indicate that the tcount value is greater than the ttable value so it can be concluded that H0 is rejected and H1 is accepted. Thus it can be concluded that there is a positive influence between the application of the E-Samsat information system on motor vehicle taxpayer compliance in Garut Regency.

Keywords: E-Samsat, Vehicle Tax, Taxpayer Compliance

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden dengan beberapa kriteria. Data primer diperoleh melalui kuesioner. Dari hasil uji koefisien determinasi, penerapan sistem informasi E-Samsat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 29,5%. Adapun dari hasil pengujian hipotesis terlihat nilai thitung sebesar 6,407 dan nilai ttabel sebesar 1,984. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan sistem informasi E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Garut.

Kata kunci: E-Samsat, Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak

I. Pendahuluan

Di negara berkembang, penerimaan pajak merupakan faktor utama yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan membiayai segala kebutuhan infrastruktur (Rahayu dalam Myles, 2000). Pemberlakuan otonomi daerah membebaskan setiap daerah untuk menentukan dan mencari sumber penerimaannya sendiri yang dapat membiayai pembangunan dan pelayanan. Undang-Undang mengatur bahwa retribusi dan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan dan melakukan pelayanan. Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu bentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Di zaman sekarang, memiliki kendaraan bermotor sudah menjadi primer di beberapa kalangan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berdampak pada peningkatan alat transportasi sebagai kebutuhan mobilisasi masyarakat (Hidayat dan Susanty, 2023). Banyaknya kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat dalam memiliki kendaraan bermotor menyebabkan adanya peningkatan volume kendaraan bermotor yang cukup signifikan di setiap daerah. Menurut Gustaviana (2020), beberapa tahun terakhir di daerah Jawa Barat volume kendaraan bermotor meningkat sekitar 1,3 juta setiap tahunnya. Sedangkan menurut Kepala Bidang Pendapatan BAPENDA, jumlah peningkatan kendaraan setiap tahunnya mencapai 10%. Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat wajib dibayarkan pajaknya setiap tahun (Oktavianingrum, 2021).

Namun pada faktanya, kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban PKB masih terbilang rendah. Untuk mengetahui persentase kendaraan yang dibayarkan pajaknya, salah satunya dapat dilakukan Penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).

Penelusuran KTMDU adalah salah satu upaya Bapenda Jabar untuk melakukan Verifikasi Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayarkan pajak tahunan kendaraannya. Data penerimaan PKB Bapenda Jabar tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Garut merupakan daerah dengan tingkat persentase kepatuhan paling rendah. Sejak dua tahun terakhir, kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Garut juga mengalami penurunan. Berikut data jumlah kendaraan dan jumlah KTMDU di kantor SAMSAT Kabupaten Garut.

Tabel 1
Potensi dan Jumlah KTMDU Kabupaten Garut

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU)	Jumlah Kendaraan yang melakukan pembayaran PKB	Persentase
2018	427.567	165.626	251.941	61,26%
2019	440.531	161.725	278.806	62,29%
2020	429.820	178.544	251.276	58,46%
2021	435.305	186.020	249.285	57,26%

Sumber: Kantor SAMSAT Kabupaten

Garut (2022)

Tabel 1 menunjukkan pada setiap tahunnya peningkatan volume kendaraan bermotor tidak diikuti dengan nilai pembayaran pajak pada kantor SAMSAT Kabupaten Garut sehingga mencerminkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Tingginya jumlah KTMDU juga disebabkan oleh adanya kendaraan yang hilang dan data mengenai kendaraan tersebut masih ada dalam database kantor SAMSAT. Selain itu, pandemi Covid-19 yang terjadi kurang lebih selama dua tahun juga menjadi faktor yang menyebabkan wajib pajak kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (Kasi Penerimaan kantor SAMSAT Kab. Garut, 2022). Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya perubahan terhadap proses dan prosedur pembayaran PKB yang dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Salah satu pembaharuan pelayanan publik yang diberikan oleh SAMSAT pada saat ini ialah layanan online E-Samsat dalam pembayaran PKB. Sistem administrasi perpajakan berbasis modern ini diharapkan dapat diharapkan menciptakan kondisi yang nyaman dan aman bagi wajib pajak kendaraan bermotor (Jehadu et al., 2012).

Perkembangan teknologi yang sangat cepat tidak hanya berdampak pada gaya hidup semata, namun juga mendorong perubahan terhadap sistem pelayanan pemerintahan guna melayani masyarakat (Anggraeiny et al., 2019). Kehadiran E-Samsat tentu memberikan keuntungan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran PKB, karena sistem ini lebih memprioritaskan pada efektivitas dan fleksibilitas, yakni pembayaran PKB dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun sampai batas waktu yang telah ditentukan (Ristanti, 2018).

Penelitian Chairunnisa (2018) menyatakan bahwa sistem informasi E-Samsat memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor sebesar 11,4%. Penelitian ini dilakukan untuk membahas lebih dalam lagi mengenai proses penerapan dan efektifitas layanan E-Samsat pada kantor SAMSAT Kabupaten Garut yang berimplikasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta mengetahui berapa besar pengaruhnya yang diberikan.


II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis

E-Samsat dibentuk atas dasar dari adanya Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 pasal 22 ayat (1) huruf f tentang Penyelenggaraan SAMSAT Kendaraan Bermotor. Bapenda Jabar mengemukakan bahwa E-Samsat adalah inovasi pelayanan pembayaran PKB secara daring sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan adanya layanan E-Samsat maka wajib pajak mendapat kemudahan untuk memenuhi kewajiban pembayaran PKB.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan ke dalam dua aspek, yaitu:

1. Kepatuhan formal, yaitu tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak secara legal sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Kepatuhan material, yaitu kepatuhan yang lebih berorientasi pada aspek pokoknya, yaitu nominal pembayaran PKB telah sesuai dengan aturan dan penyetoran pajak telah dilakukan dengan tepat.

Dalam penelitian ini, dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka hipotesis yang diambil yaitu:
 H_0 : Penerapan sistem informasi E-Samsat tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Garut.

H₁ : Penerapan sistem informasi E-Samsat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Garut.

III. Objek dan Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu metode penelitian untuk meneliti suatu populasi, menjelaskan fenomena, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang digambarkan dengan angka-angka. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner melalui media sosial. Dalam penelitian ini populasinya adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di kantor SAMSAT Kabupaten Garut, yaitu sebanyak 438.576 wajib pajak. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dengan kriteria sampel sebagai berikut:

- a. Wajib pajak wilayah Kabupaten Garut yang belum/tidak melakukan daftar ulang kendaraan bermotornya.
- b. Wajib pajak wilayah Kabupaten Garut yang berusia antara 20-35 tahun.

Dalam penelitian ini diperlukan transformasi data dari ordinal ke data interval agar data berdistribusi normal atau homogen. Transformasi data dari ordinal menjadi interval dilakukan dengan menggunakan Skala Likert. Pengujian hipotesis dilakukan melalui Uji Parsial (Uji t) dan Uji Koefisien Determinasi.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menguraikan hasil penelitian memuat hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan memuat analisis statistik (jika ada) dan analisis ekonomi.

Instrumen penelitian menghasilkan data valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1946). Sedangkan instrumen dikatakan reliabel karena nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel melebihi nilai 0,6. Analisis statistika deskriptif menghasilkan bahwa variabel independen menunjukkan skor terendah sebesar 61, skor tertinggi sebesar 104, rata-rata sebesar 88,61, dan simpangan baku sebesar 11,44. Sedangkan untuk variabel dependen menghasilkan nilai terendah sebesar 18, nilai tertinggi sebesar 31, rata-rata sebesar 24,93, dan simpangan baku sebesar 3,08.

Uji normalitas menghasilkan nilai data berdistribusi normal. Hal ini dilihat dari uji Kolomogorov-Smirnov yang menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Dari grafik Scatter Plot menunjukkan Dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat hasil analisis regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Model	Coefficients ^a			t	Sig.	
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients			
	B		Beta			
1	(Constant)	11,977	2,068		5,791	,000
	E-Samsat	,148	,023	,543	6,407	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 2 maka persamaan regresi yang didapat yaitu $Y = 11,977 + 0,148X$. Nilai koefisien sebesar 0,148 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel X (sistem informasi E-Samsat) sebesar 1, maka variabel Y (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor) akan bertambah sebesar 0,148. Adapun nilai konstanta sebesar 11,977 mengindikasikan bahwa jika tidak ada variabel X (sistem informasi E-Samsat), maka variabel Y (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor) bernilai sebesar 11,977.

Selanjutnya dilakukan uji parsial terhadap variabel Y. Nilai thitung yang diperoleh sebesar 6,407 melebihi nilai ttabel dalam penelitian ini yaitu sebesar 1,984 sehingga H1 diterima. Adapun hasil analisis uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R2 sebesar 0,295. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh penerapan sistem informasi E-Samsat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 29,5%, sedangkan 70,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi pada penelitian ini.

Proses Penerapan Sistem Informasi E-Samsat Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Garut

Setiap wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran PKB menggunakan sistem informasi E-Samsat diharuskan mendapatkan kode bayar terlebih dahulu melalui aplikasi SAMBARA, Website Bapenda Jabar, atau SMS Gateway Samsat. Selanjutnya wajib pajak diharuskan menginput data registrasi kendaraan bermotor serta Nomor Induk Kendaraan (NIK) untuk mendapatkan kode bayar yang akan digunakan saat akan melakukan pembayaran.

Selanjutnya wajib pajak dapat langsung melakukan pembayaran pajak melalui Bank/ATM, Internet Banking/Mobile Banking, ataupun melalui e-Commerce seperti Bukalapak dan Tokopedia. Wajib pajak dapat memasukkan kode bayar dan NIK. Setelah data di proses, maka akan muncul data kendaraan bermotor pada layer ATM. Wajib pajak dapat membayar PKB nya sesuai dengan jumlah yang tertera pada layer ATM. Selanjutnya akan keluar bukti pembayaran pajak yang akan digunakan untuk pengambilan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Wajib pajak dapat mengunjungi kantor SAMSAT Kabupaten Garut untuk melakukan penukaran struk pembayaran pajak pada bagian loket khusus E-Samsat. Proses penukaran struk pembayaran pajak dan pengesahan STNK

dibutuhkan waktu sekitar 15-25 menit. Setelah STNK disahkan, maka wajib pajak sudah tercatat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengukuran Efektivitas Penerapan Sistem Informasi E-Samsat

Sistem informasi E-Samsat merupakan salah satu fasilitas dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan pengesahan STNK tahunan yang dilakukan secara online. Adapun Bank yang menjadi perantara dalam pembayaran PKB diantaranya adalah Bank BCA, Bank BNI, Bank BJB, Bank BRI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan Permata Bank.

Untuk mengukur efektivitas dari penerapan sistem informasi E-Samsat dapat dilihat dari 26 item pernyataan yang dipaparkan dalam kuesioner. Dari 100 responden, rata-rata skor yang didapatkan adalah sebesar 85,08% sehingga penerapan sistem informasi E-Samsat dapat dikatakan sangat baik. Efektivitas penerapan E-Samsat juga didukung dengan fakta di lapangan yaitu sebagai berikut:

- a. Sosialisasi program E-Samsat dan kampanye peduli pajak giat dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Garut melalui akun Instagram dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Garut terhadap pembayaran PKB.
- b. Kejelasan persyaratan pembayaran PKB dengan E-Samsat giat disosialisasikan melalui akun media sosial.
- c. Wajib pajak tentu tidak perlu mengantri seperti halnya pembayaran PKB secara manual.
- d. Pembayaran PKB dapat meminimalisir pungli karena pembayaran sudah lebih dulu dilakukan melalui ATM Bank atau pun *e-Commerce*.

Pengukuran Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Bentuk kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan dimensi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dalam penelitian ini terdapat delapan item pernyataan yang dipaparkan dalam kuesioner. Dari 100 responden, rata-rata skor yang didapatkan adalah sebesar 78,84% sehingga termasuk ke dalam kategori wajib pajak yang patuh. Hal ini juga didukung dengan kondisi riil di lapangan yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib pajak selalu membayarkan pajak kendaraannya berdasarkan aturan yang sah dan membayar sesuai dengan nominal yang telah ditentukan dalam STNK.
- b. Wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB selalu memenuhi beberapa persyaratan, yaitu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan salinan sesuai dengan data identitas orang yang memiliki kendaraan, membawa Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan salinan,

- c. Dalam hal keterlambatan membayar PKB, wajib pajak selalu membayar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di kantor SAMSAT Kabupaten

Garut, denda PKB dikenakan sebesar 2% per bulan, maksimal 2 tahun atau sebesar 48% untuk satu tahun masa PKB terutang.

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil uji koefisien determinasi, pengaruh penerapan sistem informasi E- Samsat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 29,5%. Pengaruh yang diberikan oleh sistem informasi E-Samsat tergolong besar karena selain melalui E-Samsat, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB dengan menggunakan fasilitas lainnya yang disediakan oleh SAMSAT Kabupaten Garut, diantaranya adalah Samsat Masuk Wisata, Samsat Gendong, Samsat Outlet, Samsat J'bret, Samsat Keliling, dan Samsat Masuk Desa. Sistem informasi E-Samsat hadir untuk menunjang kelancaran kegiatan pembayaran PKB seperti efektivitas waktu, antrian loket, meminimalisir percaloan, serta efisiensi tenaga kerja sehingga wajib pajak pun mendapatkan manfaat kemudahan. Penggunaan sistem informasi E-Samsat di Kabupaten Garut pun meningkat di dua tahun terakhir ini. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Penerimaan PKB Melalui E-Samsat

Tahun	Pembayaran PKB Melalui E-Samsat	Jumlah Penerimaan
2021	20.933	Rp 9.555.673.975
2022	22.440	Rp 11.629.519.300

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah pembayaran PKB melalui sistem informasi E-Samsat mengalami peningkatan diikuti dengan penerimaan jumlah pajaknya. Hal ini merupakan dampak dari upaya Bapenda Provinsi Jawa Barat yang terus melakukan upaya meningkatkan dan mengembangkan sistem perpajakan berbasis modern agar dapat memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran PKB.

V. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pembayaran PKB melalui E-Samsat, wajib pajak harus mendapatkan kode bayar melalui aplikasi SAMBARA, Website Bapenda Jabar, atau SMS Gateway Samsat. Setelah itu, wajib pajak dapat membayar PKB melalui ATM/Bank terdekat. Wajib pajak perlu menginput kode bayar serta NIK, kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang muncul di layar ATM. Wajib pajak akan menerima bukti pembayaran PKB yang akan diserahkan untuk pengesahan STNK yang asli.

2. Dalam penelitian ini, efektivitas dari penerapan sistem informasi E-Samsat dilihat dari hasil penelitian yang menghasilkan skor rata-rata sebesar 85% sehingga penerapan sistem informasi E-Samsat dikatakan sangat baik. Hal tersebut dilihat juga dari sosialisasi program yang giat dilakukan oleh kantor SAMSAT Kabupaten Garut, janji waktu pelayanan yang diberikan, dan kecepatan dalam pembayaran PKB.

3. Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan menghasilkan skor rata-rata 78% sehingga termasuk ke dalam kategori patuh. Hal ini dibuktikan juga dengan wajib pajak patuh terhadap kewajiban pajak sesuai dengan aturan, mengetahui jatuh tempo dan memenuhi persyaratan, serta kepatuhan membayar sanksi administrasi.

4. Dalam penelitian ini, sistem informasi E-Samsat memberikan pengaruh positif untuk tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Garut dengan angka sebesar 29,5%. Hal ini juga ditentukan oleh nilai *t*-hitung yang melebihi nilai *t*-tabel ($6,407 > 1,984$). Di Kabupaten Garut, jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem informasi E-Samsat pun meningkat di dua tahun terakhir ini.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi instansi terkait untuk dapat melakukan sosialisasi lebih giat lagi terkait program E-Samsat melalui berbagai media agar informasi program ini dapat menjangkau lebih banyak lagi wajib pajak di wilayah Kabupaten Garut.

2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat membahas fasilitas lain dalam pembayaran PKB yang disediakan oleh kantor SAMSAT, seperti Samsat Masuk Wisata, Samsat Outlet, Samsat J'bret, Samsat Keliling, dan Samsat Masuk Desa. Selain itu, disarankan juga kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lain seperti Sosialisasi Perpajakan atau Kualitas Pelayanan, serta menambahkan indikator lainnya untuk mengukur dimensi E-Samsat.

VI. Daftar Pustaka

- Anggraeiny et al., (2019). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program E-Samsat Di Kantor Samsat Kota Samarinda. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 7(1), 11-20
- Chairunnisa. (2018). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Daan Mogot Jakarta Barat).
- Gustaviana, Sandy. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Samsat Kota Subang). *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 20-29.
- Jehatu et al., (2012). Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum Dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Survei WP OP Pada KPP Pratama Majalaya). *Jurnal Riset Akuntansi*, IV(1), 70.

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000, (2021).
- Oktavianingrum, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bandung I Pajajaran). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 244–252.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, (2015).
- Rahayu, Siti Kurnia (2020). Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 73.
- Ristanti. (2017). Efektivitas Penggunaan E-Samsat Sebagai Media Pelayanan Informasi Masyarakat Surabaya. Universitas Airlangga.
- Susanty dan Hidayat. (2023). Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 3376.